

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang ini, salah satunya budaya yang masih eksis yakni pernikahan (*merariq*). Namun kenyataannya, budaya pernikahan sekarang ini banyak terjadi pada mereka yang belum dewasa baik secara fisik maupun usia. Salah satu kelurahan di Kota Mataram, tepatnya di Kelurahan Ampenan Utara. Pernikahan dini disebut dengan *merariq kodeq* dan hingga saat ini masih terjadi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, NTB menempati posisi ketujuh tingkat persentase pernikahan dini secara nasional. Statistik memperlihatkan mengenai pernikahan dini ditunjukkan bahwa di NTB terdapat angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Berdasarkan Data Kementerian Agama Wilayah NTB Tahun 2019 hingga 2020 mencapai 4.623 pasangan menikah dini. Paling banyak berada di Kabupaten Lombok Tengah dengan persentase sebesar 14,29 %, Kabupaten Sumbawa sebesar 7,32 %, Kabupaten Bima sebesar 6,81 %, Kabupaten Lombok Timur sebesar 6,78%, Kabupaten Lombok Utara sebesar 6,61 %, Kabupaten Lombok Barat sebesar 4,12 %, Kabupaten Dompu sebesar 3,21 %, Kota Bima sebesar 2,93 %, Kota Mataram sebesar 1,74 % dan KSB sebesar 0,68 %.

Sementara berdasarkan data, Laporan Puskesmas Kecamatan Ampenan tahun 2019-2021 mengenai jumlah ibu hamil dibawah umur 19 tahun yakni

sekitar 50 atau 0,5 %. Melihat data yang tidak terlalu tinggi, namun tentunya tidak dapat dijadikan ukuran untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan, dimana realitas pernikahan dini cukup tinggi.

Mengacu pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Berbeda dengan UU perkawinan, usia perkawinan yang ideal menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini tidak melanggar batas usia baru perkawinan yang telah ditetapkan karena di atas 19 tahun.

Pada tahun 2017, Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara setelah Kamboja (Rachmad, 2017). Sesuai data BKKBN bahwa, Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 sudah menikah dimana remaja yang memiliki anak sekitar 48 dari 1000 remaja.

Bawono (2019) telah melakukan penelitian tentang pernikahan dini Madura yang disebabkan beberapa factor, yaitu masyarakat Madura masih memegang tradisi perjodohan serta kepercayaan masyarakat setempat yang masih kuat, disamping itu juga tidak terlepas dari pengaruh Islam dan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Madura. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat Beutong, Aceh. Penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu pergaulan bebas, agama, pengaruh globalisasi negatif, latar belakang pendidikan rendah dan faktor ekonomi juga memberi andil terhadap pernikahan dini (Sari et al., 2020).

Berbeda lokasi terjadi pada masyarakat Sasak di Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Saat melakukan pernikahan diharuskan melalui beberapa prosesi sakral yang monumental salah satunya dinamakan *selarian*. Masyarakat Sasak memaknai *selarian* sebagai bentuk membawa gadis secara diam-diam dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari wali atau orang tua. Hal ini menjadi menarik karena bagi masyarakat Sasak, *selarian* bukanlah suatu *criminal* melainkan adat yang harus dilestarikan. Adapun *selarian* dapat meningkatkan pernikahan usia dini (*merariq kodeq*).

Masyarakat Sasak menegaskan *merariq kodeq* untuk pernikahan yang dilakukan belum cukup umur yakni mereka yang melakukan pernikahan dini (*merariq kodeq*). Istilah *merariq* berasal dari bahasa Sasak, terdapat beberapa pendapat mengenai asal kata *merariq* (Depdikbud, 1995) di antaranya; *selarian* yang artinya berlari yaitu seorang lelaki membawa seorang gadis secara diam-diam. Makna inilah berkembang menjadi istilah *merariq* yaitu sebuah tindakan yang dilakukan membawa seorang gadis secara diam-diam ke rumah keluarga calon suami. Pendapat lainnya, Lukman (2008), mengatakan *merariq* berasal dari kata *arik* yang berarti adik perempuan. Setelah menikah, seorang suami biasanya memanggil istrinya dengan sebutan *arik*. Karena itu, *merariq* secara bahasa berarti menikahi seorang gadis untuk dijadikan seorang istri dan kemudian dipanggil *arik* oleh suaminya dalam keseharian rumah tangga mereka. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *merariq* berasal dari dua kata, *mara* yang berarti datang dan *ri'* yang berarti diri. Jadi *merariq* berarti mendatangkan diri atau menyerahkan diri yaitu penyerahan diri dari dua makhluk hidup yang berlainan jenis untuk

hidup bersama.

Pada perkembangannya, terjadi perluasan makna dari kata *merariq*. Awalnya *merariq* hanya merupakan istilah untuk sebuah tindakan membawa lari seorang gadis dengan maksud untuk dinikahi. Namun selanjutnya istilah *merariq* digunakan secara luas untuk menyebutkan seluruh rangkaian pernikahan dalam masyarakat adat Sasak. Sementara *selarian* adalah salah satu prosesi dalam *merariq*. Pada pelaksanaan tradisi *merariq*, setidaknya ada delapan tahap yang dilalui, yaitu: 1) *midang*, proses laki-laki berkunjung ke rumah perempuan untuk pendekatan (*beberayean-apel*); 2) *selarian*, yaitu membawa perempuan secara diam-diam. Perempuan kemudian disembunyikan di rumah kerabat lelaki (*bale penyeboan*); 3) *selabar* dan *mesejati*, yaitu tahapan yang dilakukan pihak laki-laki untuk memberitahu kepala dusun mempelai perempuan bahwa telah membawa salah satu warganya untuk menikah; 4) *mbait wali*, yaitu menjemput wali untuk menikah; 5) akad nikah dengan cara Islam; 6) *mbait janji*, yaitu bermusyawarah untuk menentukan pelaksanaan *ajikrama* atau *sorong serah*, yang merupakan puncak rangkaian tahapan pernikahan; 7) *ajikrama* atau *sorong serah*, yaitu prosesi simbolis untuk memberi seserahan; 8) yang terakhir *nyongkolan*, yaitu iring-iringan kedua mempelai pengantin yang datang ke tempat upacara sambil berjalan kaki dengan diiringi lantunan musik tradisional khas Sasak, *gendang beleq* atau *kecimol*.

Adapun asal mula *selarian* yang berkembang dalam masyarakat Sasak, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama (Depdikbud, 1995), *selarian* merupakan budaya asli Sasak. Budaya ini sudah ada sejak leluhur Sasak jauh

sebelum masuknya budaya Bali dan datangnya Belanda. Niewenhuyzen, seorang peneliti Belanda menyatakan budaya *selarian* memiliki kesamaan dengan budaya Bali.

Pendapat kedua (Depdikbud, 1995), mengatakan *selarian* pada masyarakat Sasak merupakan budaya yang datang dari luar Lombok dan bukan merupakan budaya asli masyarakat Sasak. Pendapat ini umumnya berasal dari para tokoh agama dan didukung pula oleh sebagian masyarakat Sasak. Pada tahun 1955 di Bengkel, sebuah desa yang merupakan salah satu pusat kegiatan Islam di Kabupaten Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus tradisi kawin lari karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Tuan Guru Haji Muharror juga berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan salah satu budaya Sasak yang terbentuk oleh budaya Hindu. Menurutnya, hal ini wajar karena masyarakat Sasak pernah dalam waktu yang lama dikuasai oleh kerajaan Hindu Bali (Muharror, 2021). Penghapusan tradisi ini juga dapat dijumpai di beberapa desa yang menjadi pusat kegiatan Islam di Lombok seperti Pancor, Kelayu, Rempung dan lain-lain. Pendapat yang sama ditegaskan oleh Salam (1992), tradisi *selarian* di pulau Lombok mendapat pengaruh dari budaya Hindu Bali. Liefrimek, seorang peneliti berkebangsaan Belanda, juga berpendapat yang sama dengan para tokoh agama ini.

John Ryan Bartolomev dalam bukunya *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak* juga mendukung pendapat yang kedua. Mengutip hasil analisis Clifford Geertz dalam monografinya *Internal Convention in Bali*

(1973), Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya *The Anthropological Romance of Bali* (1977), Bartolomev memperkuat pendapatnya bahwa tradisi selarian mendapat pengaruh dari Bali. Berdasarkan hal tersebut bahwa adanya persamaan antara Sasak dan Bali dari segi tradisi dan bahasa.

*Selarian* dalam pengertian pelarian diri atau mencuri gadis dari pengawasan walinya dan lingkungan sosialnya sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Sasak secara umum. Pada sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan melarikan diri atau membawa gadis dari pengawasan walinya, *bajang* atau pemuda Sasak sebagai ajang pembuktian kelaki-lakian, serta keberanian, keseriusan, dan gambaran tanggung jawab dalam kehidupan keluarga nantinya.

Fenomena budaya *selarian* pada masyarakat Sasak ini terdapat suatu keyakinan bagi masyarakat untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istri. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Ampenan Utara melakukan pernikahan dini (*merariq kodeq*) adalah karena adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani sehingga dipilihlah *selarian* sebagai jalan keluarnya. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya (Raden Muhamad Rais, 29 Mei 2021).

Konteks yang lebih sempit, adat *selarian* suku sasak bahwa suatu perkawinan harus dilakukan dengan membawa perempuan dari rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan keluarganya. Hal ini berlaku bukan saja

bagi perkawinan yang tidak diketahui atau tidak disetujui orang tuanya, tetapi juga bagi perkawinan yang disetujui oleh orang tuanya. Alasannya adalah perasaan malu pada keluarga, apabila anaknya diberikan secara sukarela kepada laki-laki untuk dikawinkan. Maka cara yang dianggap terhormat, menurut pandangan orang Sasak adalah dengan membawa lari sang perempuan yang hendak dinikahi. Ini merupakan symbol perjuangan yang dilakukan oleh laki-laki dalam memperjuangkan cinta dan bukti akan keseriusannya dalam membangun rumah tangga. Suami merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan istri yang berimplikasi pada suami banyak bertindak superior dalam rumah tangga (Olson & Defrain, 2003). Hal ini tentunya akan berpengaruh pada hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan realitas dan data, maka penelitian ini berupaya untuk mengungkap kesadaran dan konstruksi sosial dalam pernikahan dini (*merariq kodeq*) di Ampenan Mataram. Studi tentang pernikahan dini (*merariq kodeq*) sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dilihat dari sudut pandang agama. Studi yang akan dilakukan ini berbeda lokasi dari studi sebelumnya. Studi ini menarik karena mengkaji pernikahan dini (*merariq kodeq*) secara sosiologis yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan bagaimana budaya *selarian* dapat mempengaruhi pernikahan dini (*merariq kodeq*) di Ampenan Mataram yang sampai saat ini masih banyak dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kesadaran perempuan dan laki-laki tentang pernikahan dini (*merariq kodeq*) di Ampenan Mataram?
- b. Bagaimana konstruksi sosial tentang pernikahan dini (*merariq kodeq*) pada komunitas di Ampenan Mataram?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan kesadaran perempuan dan laki-laki tentang pernikahan dini (*merariq kodeq*) di Ampenan Mataram
- b. Mengungkap konstruksi sosial tentang pernikahan dini (*merariq kodeq*) pada komunitas di Ampenan Mataram

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini bisa menambah wawasan dalam bidang sosiologi utamanya sosiologi gender. Hasil penelitian menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik pernikahan dini atau topik serupa. Selain itu dapat meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan pemahaman mengenai pernikahan dini dan patriarki yang berkembang dalam kehidupan tradisi masyarakat yang mengikat.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Memberi masukan ke pemerintah setempat mengenai bagaimana fenomena pernikahan dini (*merariq kodeq*) sehingga diharapkan mampu memberikan edukasi, sosialisasi dan tindakan yang tepat serta bermanfaat bagi pemerintah daerah agar lebih mensosialisasikan tentang undang-undang perkawinan serta menjalin kerjasama dengan

tokoh-tokoh adat yang berpengaruh dalam rangka penundaan usia perkawinan tanpa merusak nilai budaya yang ada.